



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 2124/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
1833/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR
(SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1833/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan substansi pada penilaian hasil ujian pada Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1833/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru jalur tertulis di Universitas Tidar tahun 2024 perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1833/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
 8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
 9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1833/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1833/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Semula

Penilaian Hasil Ujian

- 1) Setiap soal yang dijawab benar akan mendapat nilai 1, soal yang dijawab salah dan soal yang tidak dijawab akan mendapat nilai 0.
- 2) Jumlah nilai yang didapat akan dijumlahkan dan dikonversi dalam skala 0 – 100 dengan dua digit di belakang koma.
- 3) Peserta seleksi akan dinilai dengan menggunakan sistem peringkat atau rangking.

- 4) Dalam rangka mengakomodir putra-putri daerah terbaik, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi khususnya bagi yang berasal dari wilayah Kota/Kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Kedu (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen) serta lulusan Pondok Pesantren di sekitar Untidar dengan ketentuan:
 - a) Bagi peserta seleksi yang berasal dari wilayah Eks Karesidenan Kedu, wajib melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Daerah setempat.
 - b) Bagi peserta seleksi yang berasal dari lulusan Pondok Pesantren mitra Untidar wajib melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Pondok Pesantren.
- 5) Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi yang merupakan keluarga dari pegawai dan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar yang telah berjasa dalam mengembangkan dan memajukan institusi.
- 6) Jumlah kuota untuk dapat mengakomodir putra-putri daerah serta keluarga pegawai dan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar sebagaimana dimaksud pada poin (4) dan poin (5) adalah maksimal 10% (sepuluh persen) dari total jumlah daya tampung SMUT-UNTIDAR dengan mempertimbangkan kuota daya tampung dan bersedia dialihkan pada program studi yang masih tersedia.

B. Menjadi

Penilaian Hasil Ujian

- 1) Setiap soal yang dijawab benar akan mendapat nilai 1, soal yang dijawab salah dan soal yang tidak dijawab akan mendapat nilai 0.
- 2) Jumlah nilai yang didapat akan dijumlahkan dan dikonversi dalam skala 0 – 100 dengan dua digit di belakang koma.
- 3) Peserta seleksi akan dinilai dengan menggunakan sistem peringkat atau rangking.
- 4) Dalam rangka mengakomodir putra-putri daerah terbaik, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi khususnya bagi yang berasal dari wilayah Kota/Kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Kedu (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen) serta lulusan Pondok Pesantren di sekitar Untidar dengan ketentuan:

- a) Bagi peserta seleksi yang berasal dari wilayah Eks Karesidenan Kedu, wajib melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Daerah setempat.
 - b) Bagi peserta seleksi yang berasal dari lulusan Pondok Pesantren mitra Untidar wajib melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Pondok Pesantren.
- 5) Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi yang merupakan keluarga dari pegawai dan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar yang telah berjasa dalam mengembangkan dan memajukan institusi.
 - 6) Sebagai bentuk apresiasi pada mitra kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berkontribusi pada perkembangan Untidar, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi dari mitra DUDI dengan melampirkan dokumen perjanjian kerja sama dan rekomendasi pimpinan mitra DUDI.
 - 7) Jumlah kuota untuk dapat mengakomodir putra putri daerah serta keluarga pegawai dan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar sebagaimana dimaksud pada poin (4); poin (5) dan poin (6) adalah maksimal 10% (sepuluh persen) dari total jumlah daya tampung SMUT-UNTIDAR dengan mempertimbangkan kuota daya tampung dan bersedia dialihkan pada program studi yang masih tersedia.

sehingga Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Program Studi Yang Bisa Dipilih Oleh SMA/SMK/MA/MAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 dengan format pengumuman daya tampung sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 melalui jalur tertulis.

KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1833/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 20 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2124/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 20 Mei 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
1833/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS
TIDAR (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI UJIAN TERTULIS
UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Pada tahun 2024 Universitas Tidar melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur sebagai berikut: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR). SM-UNTIDAR terdiri dari Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama (SMJK), Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR), Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR), dan Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024.

Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) adalah penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan jalur ujian tertulis berbasis komputer (*Computer Based*) yang diselenggarakan oleh Untidar dalam dua pilihan waktu ujian yaitu SMUT *One Day Service* dan SMUT bersama. SMUT-UNTIDAR untuk menjaring calon mahasiswa baru yang mempunyai kualitas akademik yang baik sehingga calon mahasiswa mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Seleksi ini diperuntukan bagi program pendidikan Sarjana dan Diploma Untidar. Naskah soal ujian tertulis SMUT-UNTIDAR adalah Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika.

B. Ketentuan Umum

1. Persyaratan Peserta Seleksi

- a. Memiliki Ijazah Lulusan SMA, MA, SMK, MAK atau yang setara pada Tahun 2022, 2023, dan 2024.
- b. Bagi lulusan Tahun 2024 yang belum memiliki Ijazah, wajib melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- c. Lulusan Paket C dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan fotokopi rapor 3 (tiga) tahun terakhir.
- d. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Tidar (khusus kelompok program studi Saintek tidak buta warna).

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

a. Jadwal Ujian SMUT Bersama

- 1) Pendaftaran secara *Online* : 3 – 24 Juni 2024
- 2) Pencetakan Kartu Ujian : 3 – 24 Juni 2024
- 3) Pelaksanaan Ujian Tulis Bersama : 27 – 30 Juni 2024

- 4) Pengumuman Hasil Ujian Tulis Bersama : 8 Juli 2024
- 5) Masa Sanggah Hasil Ujian Tulis Bersama : 8 – 12 Juli 2024
- 6) Registrasi Ulang *Online* : 8 – 12 Juli 2024
Peserta Ujian Tulis Bersama

b. Ujian Tulis *One Day Service*

- 1) Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian Tulis *One Day Service* : 19 – 20 Juli 2024
- 2) Pengumuman Hasil Ujian Tulis *One Day Service* : 24 Juli 2024
- 3) Masa Sanggah Hasil Ujian Tulis *One Day Service* : 24 – 30 Juli 2024
- 4) Registrasi Ulang *Online* : 24 – 30 Juli 2024
Peserta Ujian Tulis *One Day Service*

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan pengisian formulir pendaftaran pada laman : <https://smart.untidar.ac.id>
- b. Peserta mencetak kartu pembayaran.
- c. Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN. Panduan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilihat di <https://smart.untidar.ac.id>
- d. Peserta login pada laman <https://smart.untidar.ac.id> dan mengisi data pendaftar.
- e. Calon peserta harus menyiapkan file foto/ *scan* :
 - 1) Bukti Pembayaran;
 - 2) Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku;
 - 3) Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - 4) Pasfoto resmi (terbaru) berwarna;
 - 5) Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek);
- f. Langkah pengisian pada laman <https://smart.untidar.ac.id>
 - 1) Pengisian Data

Peserta mengisi:

 - a) Data Pribadi (Biodata);
 - b) Data sekolah;
 - c) Pemilihan Kelompok Ujian;
 - d) Pembayaran biaya pendaftaran;
 - e) Pilihan program studi;
 - f) Unggah Dokumen

Peserta mengunggah *file scan* surat keterangan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek); dan
 - g) Lokasi Ujian.
 - 2) Finalisasi Pendaftaran Seleksi

Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi pendaftaran seleksi. Sebelum melakukan finalisasi dipastikan semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini benar. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah kembali. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini dapat berakibat pada pembatalan penerimaan peserta.

- 3) Kartu tanda peserta seleksi
 - a) Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi pendaftaran seleksi.
 - b) Peserta menyimpan file kartu tanda peserta seleksi dan dicetak sebanyak 1 lembar.
 - c) Pada kartu tanda peserta ujian tercantum nomor peserta, nama peserta, program studi yang dipilih dan jadwal ujian.
 - d) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang.

- g. Perlengkapan yang harus dibawa pada saat ujian:
 - 1) Kartu tanda peserta ujian dan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir bagi peserta lulusan Tahun 2022 dan 2023.
 - 2) Kartu tanda peserta ujian dan Surat Keterangan Lulus (SKL) bagi peserta lulusan Tahun 2024.

4. Biaya Pendaftaran Seleksi
 - a. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

5. Pilihan Program Studi
 - a. Setiap peserta dapat memilih maksimal 2 (dua) program studi.
 - b. Daftar Kode dan Nama Program Studi dari semua program studi akan dicantumkan dalam laman <http://smart.untidar.ac.id>.

6. Arti Kode Nomor Ujian Peserta
 - a. Digit Pertama & Kedua = Kode Seleksi
 - b. Digit Ketiga & Keempat = Kode Tahun
 - c. Digit Kelima & Keenam = Kode Lokasi
 - d. Digit Ketujuh & Kedelapan = Kode Sesi
 - e. Digit Kesembilan & Kesepuluh = Kode Ruang
 - f. Digit Kesebelas & Keduabelas = Nomor Urut Peserta

7. Materi Tes

Materi tes yang diujikan adalah Tes Potensi Skolastik (TPS), Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika.

8. Peralatan

SMUT-UNTIDAR dilaksanakan berbasis komputer (*Computer Based*) dengan menggunakan perangkat komputer yang telah disediakan oleh UNTIDAR di lokasi ujian; dan

9. Ujian

a. Jadwal Ujian SMUT Bersama

SMUT UJIAN BERSAMA KAMPUS MERDEKA WAKTU PELAKSANAAN KAMIS – MINGGU, 27 – 30 JUNI 2024		
SESI	PUKUL (WIB)	KEGIATAN
I	06.45 – 06.50	Peserta Masuk Ruang Ujian
	06.50 – 07.00	Pemeriksaan Identitas/Dokumen
	07.00 – 07.05	Latihan
	07.05 – 07.35	Tes Potensi Skolastik (TPS)
	07.35 – 08.35	Penalaran Matematika, Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
II	09.45 – 09.50	Peserta Masuk Ruang Ujian
	09.50 – 10.00	Pemeriksaan Identitas/Dokumen
	10.00 – 10.05	Latihan
	10.05 – 10.35	Tes Potensi Skolastik (TPS)
	10.35 – 11.35	Penalaran Matematika, Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
III	12.45 – 12.50	Peserta Masuk Ruang Ujian
	12.50 – 13.00	Pemeriksaan Identitas/Dokumen
	13.00 – 13.05	Latihan
	13.05 – 13.35	Tes Potensi Skolastik (TPS)
	13.35 – 14.35	Penalaran Matematika, Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

b. Jadwal SMUT *One Day Service*

- 1) Peserta yang akan mengikuti ujian jalur SMUT *One Day Service* hanya dapat memilih program studi yang masih tersedia dengan mempertimbangkan kuota daya tampung;
- 2) Waktu Pelaksanaan: Sabtu – Minggu/ 19 – 20 Juli 2024;
- 3) Proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan ujian SMUT *One Day Service* akan dilaksanakan pada hari yang sama;
 - Sesi Pagi: Proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan ujian dimulai pukul 07.30 WIB dan maksimal Pukul 10.30 WIB.
 - Sesi Siang: Proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan ujian dimulai pukul 13.00 WIB dan maksimal Pukul 14.30 WIB.

c. Penilaian Hasil Ujian

- 1) Setiap soal yang dijawab benar akan mendapat nilai 1, soal yang dijawab salah dan soal yang tidak dijawab akan mendapat nilai 0.
- 2) Jumlah nilai yang didapat akan dijumlahkan dan dikonversi dalam skala 0 – 100 dengan dua digit di belakang koma.
- 3) Peserta seleksi akan dinilai dengan menggunakan sistem peringkat atau rangking.
- 4) Dalam rangka mengakomodir putra-putri daerah terbaik, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi khususnya bagi yang

berasal dari wilayah Kota/Kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Kedu (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen) serta lulusan Pondok Pesantren di sekitar Untidar dengan ketentuan:

- a) Bagi peserta seleksi yang berasal dari wilayah Eks Karesidenan Kedu, wajib melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Daerah setempat.
- b) Bagi peserta seleksi yang berasal dari lulusan Pondok Pesantren mitra Untidar wajib melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Pondok Pesantren.
- 5) Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi yang merupakan keluarga dari pegawai dan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar yang telah berjasa dalam mengembangkan dan memajukan institusi.
- 6) Sebagai bentuk apresiasi pada mitra kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berkontribusi pada perkembangan Untidar, Untidar dapat mempertimbangkan peserta seleksi dari mitra DUDI dengan melampirkan dokumen perjanjian kerja sama dan rekomendasi pimpinan mitra DUDI.
- 7) Jumlah kuota untuk dapat mengakomodir putra putri daerah serta keluarga pegawai dan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar sebagaimana dimaksud pada poin (4); poin (5) dan poin (6) adalah maksimal 10% (sepuluh persen) dari total jumlah daya tampung SMUT-UNTIDAR dengan mempertimbangkan kuota daya tampung dan bersedia dialihkan pada program studi yang masih tersedia.

d. Pengumuman Hasil Ujian

Hasil SMUT Ujian Bersama akan diumumkan pada tanggal 8 Juli 2024 dan Hasil SMUT *One Day Service* akan diumumkan pada tanggal 24 Juli 2024. Pengumuman akan disampaikan melalui laman <https://untidar.ac.id> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB melalui akun masing-masing.

10. Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi

- a. Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja untuk SMUT Ujian Bersama, yaitu mulai tanggal 8 – 12 Juli 2024.
- b. Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari untuk SMUT *One Day Service*, yaitu mulai tanggal 24 – 30 Juli 2024.
- c. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.

11. Biaya Studi Mahasiswa Jalur SMUT-UNTIDAR

Komponen biaya studi meliputi:

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT), mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/H.K.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024.

- b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan besaran sebagai berikut:
- I : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - II : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - III : Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - IV : Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - V : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - VI : Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- c. Besar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak menjadi faktor penentu kelulusan.

12. Registrasi

Setiap peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis dapat registrasi sebagai mahasiswa baru pada laman <http://smart.untidar.ac.id>. Bagi peserta yang tidak registrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur.

13. Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi

Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 20 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2124/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 20 Mei 2024
 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
 SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TIDAR
 (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM STUDI YANG BISA DIPILIH OLEH SMA/SMK/MA/MAK

No	Program Studi	Semua Jurusan SMA, MA, SMK, MAK
1.	S1 Ekonomi Pembangunan	√
2.	S1 Manajemen	√
3.	S1 Akuntansi	√
4.	S1 Pariwisata	√
5.	S1 Agroteknologi	√
6.	S1 Peternakan	√
7.	S1 Akuakultur	√
8.	S1 Teknologi Pangan	√
9.	S1 Agribisnis	√
10.	S1 Gizi	√
11.	S1 Pendidikan Biologi	√
12.	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	√
13.	S1 Pendidikan Matematika	√
14.	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	√
15.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	√
16.	S1 Teknik Elektro	√
17.	S1 Teknik Mesin	√
18.	S1 Teknik Sipil	√
19.	S1 Teknologi Informasi	√
20.	S1 Teknik Mekatronika	√
21.	S1 Teknik Industri	√
22.	S1 Ilmu Administrasi Negara	√
23.	S1 Ilmu Komunikasi	√
24.	S1 Hukum	√
25.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	√
26.	D4 Akuntansi Perpajakan	√
27.	D3 Akuntansi	√

Keterangan:

Tanda √ menunjukkan program studi dapat dipilih.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 20 Mei 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR :2124/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 20 Mei 2024
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
BAKU SELEKSI MANDIRI UJIAN
TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-
UNTIDAR) TAHUN 2024

JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI PADA SELEKSI MANDIRI
UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

No	Program Studi	Jumlah Daya Tampung
1.	S1 Ekonomi Pembangunan	
2.	S1 Manajemen	
3.	S1 Akuntansi	
4.	S1 Pariwisata	
5.	S1 Agroteknologi	
6.	S1 Peternakan	
7.	S1 Akuakultur	
8.	S1 Teknologi Pangan	
9.	S1 Agribisnis	
10.	S1 Gizi	
11.	S1 Pendidikan Biologi	
12.	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	
13.	S1 Pendidikan Matematika	
14.	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	
15.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	
16.	S1 Teknik Elektro	
17.	S1 Teknik Mesin	
18.	S1 Teknik Sipil	
19.	S1 Teknologi Informasi	
20.	S1 Teknik Mekatronika	
21.	S1 Teknik Industri	
22.	S1 Ilmu Administrasi Negara	
23.	S1 Ilmu Komunikasi	
24.	S1 Hukum	
25.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	
26.	D4 Akuntansi Perpajakan	
27.	D3 Akuntansi	

Catatan: Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR) Tahun 2024.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 Mei 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



U. GHYARTO
NIP. 196704301992031002